

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSELING DAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN  
DALAM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 185 TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Bilqis**

**NIM: C91215110**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bilqis

NIM : C91215110

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Konseling dan  
Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin  
Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya

Surabaya, 24 Juni 2019

Saya yang menyatakan



Bilqis

NIM. C91215110

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017” yang ditulis oleh Bilqis NIM, C91215110 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juni 2019



Drs. Jeje Abd. Rozaq, M. Ag.

NIP. 19631051991031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bilqis NIM. C91215110 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Drs. Jeje Abd. Rozaq, M. Ag.  
NIP. 19631051991031003

Penguji II,



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M. Ag.  
NIP. 197306042000031005

Penguji III,



A. Kemal Riza, S. Ag, MA  
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, M. HI.  
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 25 Juli 2019

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpusuinsby.ac.id](mailto:perpusuinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,  
saya:

Nama : Bilqis .....  
NIM : C91215110 .....  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam .....  
E-mail address : [bilqisqwerty@gmail.com](mailto:bilqisqwerty@gmail.com) .....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP ISBAT NIKAH MASSAL  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA  
TAHUN 2014-2018**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Agustus 2019

Penulis

  
(Bilqis)











































- 2) Kaidah-kaidah fiqh
- 3) Pendapat para ulama
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) *Fiqh al-Sunnah*, karangan Sayyid Sabiq
- 6) *Fiqh Sunnah In Nisa'*, karangan Syaikh Abu Malik Kamal
- 7) *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, karangan M. Hamdan Rasyid
- 8) *Fiqh Munakahat*, karangan Slamet Abidin dan Aminuddin
- 9) *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, karangan A. Halil Thahir
- 10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 11) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- 13) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- 15) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS

- 16) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
- 17) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling Dna Tes HIV
- 18) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- 19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
- 20) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 21) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Kursus Pra Nikah
- 22) Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender
- 23) Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 24) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja







pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi teori tentang tujuan perkawinan dalam Islam, kesehatan pra nikah dalam Islam serta teori hukum Islam. Dengan sub bab, tujuan perkawinan dalam Islam, kesehatan pra nikah dalam Islam. Selanjutnya teori tentang karakteristik hukum Islam, prinsip-prinsip dalam hukum Islam, serta teori hukum Islam.

Bab ketiga menjelaskan tentang Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Dengan sub bab, Peraturan Perundang-undangan tentang pembentukan keluarga sakinah, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian ini dan saran.







































































































perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat”.

Dan kesetaraan gender yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur diatas pasal 1 point 8 adalah “Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan”. Sedangkan, definisi keadilan gender pada pasal 1 point 9 dalam Peraturan Gubernur yang sama diatas adalah “Suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan”.

Jadi, kaitan kesetaraan dan keadilan gender sebagai faktor internal dalam membentuk keluarga sakinah ini berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri, maksudnya adalah akan timbul suasana kasih sayang jika dari masing-masing dari suami, dan isteri telah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing sesuai perannya dalam kehidupan berkeluarga, dan dapat dipastikan keluarga yang dibangun itu akan menjadi keluarga sakinah. Sebaliknya, jika ada salah satu antara hak dan kewajiban suami atau isteri yang tidak berjalan, maka akan timbul kehancuran dalam keluarganya.

Faktor internal keluarga terakhir yang bisa menumbuhkan suasana kasih sayang adalah tentang kesehatan setiap anggota keluarga yang terjamin. Maksudnya ialah, dengan menjamin





masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi sebelum menikah”. Dimana definisi kesehatan reproduksi dalam pasal 1 point 29, BAB I Ketentuan Umum, Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja adalah “Suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem reproduksi (fungsi komponen dan proses) yang dimiliki oleh remaja baik secara fisik, mental, dan sosial”.

Selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan kesehatan, dimana pada dasarnya pemeriksaan kesehatan itu mencakup pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Definisi pemeriksaan kesehatan umum adalah memeriksa dan mendeteksi sejak dini suatu penyakit, baik gejala-gejala yang sudah dirasakan ataupun yang belum. Sedangkan, pengertian pemeriksaan kesehatan yang tercantum dalam pasal 1 point 32, BAB I Ketentuan Umum, Pemeriksaan Kesehatan adalah “Pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Setempat”.

Ada beberapa penekanan yang terlihat pada pengertian konseling dan pemeriksaan kesehatan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 diatas, yaitu terhadap subjek yang harus melakukannya adalah para calon pengantin di Provinsi DKI Jakarta dan terhadap bentuk kesehatannya. Jadi, hanya diarahkan pada konseling untuk masalah kesehatan reproduksi pada calon pengantin saja. Konseling kesehatan reproduksi remaja sendiri dalam Peraturan Gubernur sebelumnya, yaitu pasal 1 point 39, BAB I











perubahan positif pada diri individu merupakan tujuan dari semua upaya bimbingan dan konseling.

3) Menurut W.S. Winkel, menyatakan bahwa tujuan bimbingan dapat dibedakan atas dua tujuan, yaitu tujuan sementara dan tujuan akhir. Tujuan sementara adalah agar orang bersikap dan bertindak sendiri dalam situasi hidupnya sekarang ini. Tujuan akhir yaitu supaya orang mampu mengatur kehidupannya sendiri, mengambil sikap sendiri, mempunyai pandangannya sendiri, dan menanggung sendiri konsekuensi atau resiko dari tindakan-tindakannya.

4) Hibama S.R. merumuskan tujuan bimbingan dan konseling dengan istilah 3M, yaitu memahami diri, menyesuaikan diri, dan mengembangkan diri.

Dari empat tujuan diatas, maka dapat terlihat betapa luasnya cakupan tujuan yang ingin dicapai melalui proses bimbingan dan konseling. Maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan bimbingan dan konseling secara umum adalah memberi dan mengembangkan pengertian, ilmu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, dan potensi yang ada pada diri klien dalam mengatasi masalah serta bertanggung jawab atas keputusannya, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungannya.



Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 ini. Akan tetapi, dalam Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu pasal 8 ayat 1 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja nampak sedikit dijelaskan yang intinya adalah “untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan remaja dan mencegah timbulnya resiko seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS”. Dijelaskan pula definisi resiko seksualitas dalam pasal 1 point 41, BAB I Ketentuan Umum, Peraturan Gubernur tersebut, yaitu “Sikap dan perilaku seksual remaja yang berkaitan dengan Infeksi Menular Seksual (IMS), Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), aborsi dan resiko perilaku seks sebelum menikah termasuk resiko psikologis dan resiko sosial”.

Tidak hanya diatas, fungsi beserta tujuan konseling kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan juga nampak dan dijelaskan pada pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, yaitu:

- a. Menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas,
- b. Mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir,
- c. Menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi, dan



- c. Hak mendapatkan pelayanan keluarga berencana (KB) sesuai dengan pilihannya,
- d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya,
- e. Hubungan suami istri didasari oleh sikap saling menghargai,
- f. Hak mendapatkan informasi secara mudah mengenai penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS remaja,
- g. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan,
- h. Perempuan mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan buruk dalam kehidupan reproduksinya.

Dari penjelasan di atas, fungsi dan tujuan konseling kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 adalah bisa disimpulkan sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan remaja khususnya calon pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,
- b. Mencegah timbulnya resiko seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS bagi calon pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,
- c. Menjamin kesehatan calon ibu sehingga mampu melahirkan generasi mendatang yang sehat dan berkualitas di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,
- d. Mengurangi angka kesakitan dan angka kematian calon ibu dan bayi baru lahir di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,



- a. *Persiapan (preparation)*. Proses konseling sebenarnya sudah dimulai sebelum konselor dan klien bertemu. Klien seringkali belajar terlebih dahulu untuk menyampaikan apa yang seharusnya dikatakan kepada konselor. Klien tidak saja memiliki keinginan-keinginan terhadap proses konseling, melainkan juga menginginkan adanya pengertian dari konselor. Seringkali klien merasa berat untuk datang dan melakukan pertemuan konseling. Hal ini dikarenakan adanya rasa takut pada diri klien untuk menyampaikan masalahnya kepada konselor.
- b. *Pembukaan (preamble)*. Pertemuan awal dalam proses konseling menjadi sangat penting dan menentukan. Klien akan mengamati sikap dan perilaku konselor, pada saat inilah klien menilai konselor. Klien akan menentukan sikap, apakah proses konseling bisa dilanjutkan atau tidak. Disaat ini pula konselor diharapkan mampu menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Karena dengan adanya hubungan yang baik tersebut, klien akan merasa diterima dan tugas konselor selanjutnya adalah menciptakan iklim yang kondusif serta memberikan rasa kepercayaan klien untuk mengungkapkan masalahnya.
- c. *Memulai proses (getting started)*. Diawal proses konseling ini, sering dijumpai klien yang menyatakan beberapa permasalahannya kepada konselor. Selain itu klien juga mengungkapkan hal-hal negatif yang

ada pada dirinya. Hal tersebut disampaikan karena konselor dianggap ahli dan bisa menyelesaikan masalahnya.

- d. Mendengarkan dengan aktif (*active listening*). Menjadi pendengar yang aktif ini berarti konselor selalu merespons apa yang disampaikan oleh klien. Dalam proses konseling, klien tidak hanya menyampaikan perasaan-perasaannya kepada konselor saja tetapi juga meraba-raba bagaimana kesan konselor sebenarnya.
- e. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah (*problem identification and clarification*). Pada fase ini, konselor meringkas apa yang menjadi permasalahan klien dan mencocokkan atau mengklarifikasi dengan apa yang telah diringkasnya kepada klien.
- f. Memfasilitasi perubahan perilaku (*facilitating attitude change*). Pada fase ini, konselor harus menjajaki apakah klien telah memahami tentang perasaannya dan permasalahannya. Jika memang sudah memahami, konselor harus mempermudah klien untuk melakukan perubahan sikap. Konselor mengajak klien untuk lebih bersikap positif dan konstruktif terhadap permasalahan yang dihadapi.
- g. Mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan dan memfasilitasi tindakan (*exploring options and facilitating actin*). Dalam fase ini, tugas konselor adalah membantu klien untuk mengeksplorasi dirinya sendiri. Konselor mengajak klien untuk menggali kemungkinan-kemungkinan positif yang dimilikinya dalam menyelesaikan







begitu, dapat diambil kesimpulan dari banyak penjelasan diatas bahwa strategi konseling kesehatan reproduksi bagi calon pengantin itu merupakan langkah awal sebagai upaya preventif atau pencegahan dan penanggulangan berbagai masalah reproduksi yang sudah terjadi ataupun yang kemungkinan terjadi bagi calon pengantin di Provinsi DKI Jakarta.

Berbeda halnya dengan strategi pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang sangat detail dan jelas didalamnya. Yaitu pada pasal 9 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10:

- a. Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang pencatatannya di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dapat memeriksakan kesehatannya secara sukarela di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk baik di Puskesmas, Laboratorium ataupun Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta.
- b. Puskesmas membentuk tim untuk pemeriksaan kesehatan calon pengantin yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, analis gizi, pengelola program FIIV, IMS, Hepatitis dan lain-lain yang dianggap perlu.
- c. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Tim setelah calon pengantin menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau surat pengantar permohonan pemeriksaan kesehatan dari Kelurahan yang dilengkapi data calon pengantin dan surat validasi yang ditanda tangani oleh Lurah bagi penerima manfaat kategori miskin berdasarkan data BDT termutakhir.

- d. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal perkawinan ataupun pencatatan pernikahan.
- e. Dalam menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin tetap dikedepankan hak kerahasiaan pasien.
- f. Apabila calon pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dinyatakan tidak sehat atau memerlukan penata laksanaan lanjutan dari segi medis kesehatan diberikan surat rujukan untuk melanjutkan proses pengobatan dan dianjurkan berobat sampai sehat.
- g. Hasil pemeriksaan di verifikasi oleh Ketua Tim pemeriksa untuk selanjutnya diterbitkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin.
- h. Untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara mandiri di fasilitas kesehatan swasta maka hasil pemeriksaan wajib diserahkan kepada Ketua Tim pemeriksaan untuk diverifikasi dan dilakukan konseling pemeriksaan kesehatan pra nikah.
- i. Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya diserahkan kepada program kesehatan masing-masing.
- j. Surat keterangan telah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat keterangan-rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.





pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan dalam Pasal 3 dijelaskan tujuan penyusunannya, diantaranya:

1. Memberikan acuan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terintegrasi yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan serta evaluasi atas kebijakan atau program atau kegiatan pada sektor terkait, termasuk penganggarannya.
2. Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan upaya kesehatan reproduksi terutama program kesehatan calon pengantin diseluruh sektor terkait.
3. Menetapkan prosedur pelaksanaan program pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kemandirian lembaga yang menangani upaya kesehatan pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.





















3. Sesungguhnya terlalu cepat dalam berkonsultasi masalah kesehatan dapat menyebabkan permasalahan lain yang mungkin belum bisa dicarikan solusinya.

Dari perbedaan pendapat diatas, pendapat kedua lah yang lebih kuat dan mendekati kebenaran, dan bila ditinjau dari teori karakteristik dalam hukum Islam. Yaitu:

1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran (*'adam al-haraj*). Hal ini nampak jelas jika karakteristik ini dikaitkan dengan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. Maksudnya adalah, apabila calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan merasakan adanya kondisi tidak wajar pada kesehatannya baik kesehatan keseluruhan dan yang secara khususnya kesehatan reproduksi, disyariatkannya mencari jalan keluar dengan cara mengkonsultasikan masalah kesehatan reproduksi mereka kepada konselor supaya diberi bantuan berupa pemahaman tentang resiko atau dampak kesehatan reproduksi mereka sehingga masalah kesehatan reproduksi calon pengantin tersebut segera diatasi sejak dini dan tidak bertambah parah. Dan disyariatkannya calon pengantin segera memeriksakan kesehatan secara menyeluruh, karena dalam pasal 9 ayat 4 peraturan ini, menyebutkan adanya waktu satu bulan paling lambat sebelum tanggal perkawinan, sehingga kelak pasangan suami istri baru tersebut telah memiliki kesehatan yang prima dalam keluarganya.



maksud untuk memenuhi syarat pernikahan yang notabene sebagai ibadah kepada Allah Swt.

2. Prinsip Keadilan (*al-'adl*). Dalam konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sudah pasti mengandung unsur keadilan. Arti keadilan yang dipakai dalam konteks ini adalah perhatian antara hak-hak calon pengantin secara individu, dan memberikan hak-hak tersebut kepada calon pengantin tersebut. Dengan maksud, dalam hal mengambil keputusan dari hasil konseling kesehatan reproduksi dan proses pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh menjadi hak atau kewenangan calon pengantin tersebut untuk melakukan tindakan lanjutan seperti apa jika hasilnya diketahui tidak sehat. Yang artinya, proses pengambilan keputusan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur ini dikembalikan lagi kepada individu calon pengantin, karena sebenarnya merekalah yang lebih tahu kebutuhan dan kondisi mereka.
3. Prinsip Persamaan (*al-Musāwāh*). Maksudnya, yaitu dalam Peraturan Gubernur ini memberlakukan posisi laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan. Atau bisa dibilang Konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur ini di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memperhatikan kesetaraan gender dalam melaksanakannya, kesehatan reproduksi tidak hanya menjadi hak bagi perempuan saja tetapi juga

menjadi hak laki-laki. Dalam prosesnya juga, hasil konseling reproduksi harus diketahui kedua calon pengantin tersebut dan pemeriksaan kesehatan keduanya harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sehingga bisa meningkatkan kualitas dari tujuan diadakannya konseling dan pemeriksaan kesehatan ini menurut Islam.

4. Prinsip Kemerdekaan/Kebebasan (*al-ḥurriyah*). Maksudnya yaitu, konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memiliki kebebasan untuk meningkatkan kualitas hidup yang sehat dan damai, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dan juga kualitas keturunan kelak.
5. Prinsip Perintah Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran (*al-‘Amr bi al-Ma’ruf wa al-Nahy ‘an al-Munkar*). Prinsip ini jelas tertuang pada konsep konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. Sebenarnya, prinsip ini berkaitan dengan tujuan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam Peraturan Gubernur ini yang sudah dijelaskan diatas, atau kewajiban konseling dan pemeriksaan kesehatan tersebut agar berfungsi sebagai pengatur menuju kehidupan calon pengantin tersebut menjadi lebih baik dan bermartabat sebagaimana fitrahnya, sehingga mencegah masalah-masalah kesehatan lainnya timbul.











- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah. (Tinjauan Psikologi dan Agama)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 1997.
- Basyir dan Fauzi Rahman, Ahmad Azhar. *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*. Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994.
- Dea Sabrina, “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Kedua Calon Pengantin Serta Urgensinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pendapat Pegawai Kua Dan Bidan Puskesmas Kecamatan Ngaliyan Semarang)” (Skripsi—Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang: 2018).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Departemen Agama RI. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Jogjakarta: UII Press Yogyakarta, 2001.
- Fatwa, Ach. Fajruddin, dkk. *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Humas Kemenag Jakarta Pusat. “Pengenalan Kesehatan Reproduksi dan Seksual bagi Calon Pengantin”. dalam <https://dki.kemenag.go.id/berita/pengenalan-kesehatan-reproduksi-dan-seksual-bagi-calon-pengantin>, diakses pada 23 Maret 2019.
- Jamaluddin, Arif. *Hadis Hukum Keluarga*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kaelany. *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Kamal bin Sayyid Salim, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Iin Nisa’ Ensiklopedia Fiqh Wanita*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, jilid 2, 2016.
- Kementerian Kesehatan RI. *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian RI, 2015.



- SKATA. “Menjaga Kesehatan Reproduksi Bersama Pasangan”. dalam <https://skata.info/article/detail/54/menjaga-kesehatan-reproduksi-bersama-pasangan>, diakses pada 18 Mei 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2014.
- Sujiantoro Khoirul Islam, “Analisis *Maqāṣid Al-Syarīah* Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya: 2018).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Team Dokter Sehat. “Manfaat Medical Check Up”, dalam <https://doktersehat.com/manfaat-medical-check-up/> , diakses pada 18 Mei 2019.
- Tihami. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Zed, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.